

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 300.2.11/105/15/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di. Smart Meeting Room pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa a. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-j;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi proses penegakan hukum; 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Melindungi pertahanan dan keamanan negara; 4. Melindungi kekayaan alam Indonesia; 5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional; 6. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri; 7. Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 	Setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan telah di Audit oleh lembaga resmi negara

	<p>b. Rincian HPS yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan HPS (jumlah x volume) 2. Hasil Survei 3. Harga Satuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Dapat mengungkap rahasia pribadi; 9. Dapat mengungkap memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Melindungi rahasia pribadi; dan 9. Melindungi memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga persaingan usaha yang sehat; dan 2. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan 	<p>Setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan telah di Audit oleh lembaga resmi</p>
--	---	--	--	---	---

c. Gambar Rancangan Pekerjaan	3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44.	<p>pesaing;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut; 3. Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan 4. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat 	negara	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme; 2. Menimbulkan risiko keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dan kerahasiaan: Beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan; 2. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, 	Setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan telah di Audit oleh lembaga resmi negara

	<p>d. Penawaran Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; 	<p>Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru</p>	<p>misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan 2. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas. 	<p>Setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan telah di Audit oleh lembaga resmi negara</p>
--	----------------------------	---	---	--	--

e. Jawaban Sanggah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	Setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan telah di Audit oleh lembaga resmi negara
f. Jawaban Sanggah Banding	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	Setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan telah di Audit oleh lembaga resmi negara
g. Surat Perjanjian Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi; 2. Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi; 2. Melindungi data perorangan atau entitas peserta 	Setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan telah di Audit oleh lembaga resmi negara
h. Identitas penawar pada <i>e-reverse auction</i>	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	Setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan telah di

					Audit oleh lembaga resmi negara
2.	<p>Database kependudukan berupa data pribadi yang bersifat spesifik :</p> <ol style="list-style-type: none"> data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan <p>Data pribadi yang bersifat umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasat 79 ayat (1). UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 h 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (riwayat dan kondisi keluarga) Dapat mengungkap kondisi kesehatan fisik dan psikis seseorang Mengungkapkan catatan pribadi seseorang terkait dengan pendidikan formal dan informalnya Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan Dapat mengungkap data perseorangan dan data pribadi. 	<ol style="list-style-type: none"> Terjaga kerahasiaan datanya. Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya. Melindungi data perseorangan dan data diri 	<p>Dapat dibuka atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut atau Kepentingan Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum, Putusan Pengadilan, Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap</p>

3.	Data Kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahguna-kan 	Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau telah ada keputusan tetap atau telah dinyatakan dibuka disidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap
4.	<p>Data Pribadi Siswa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIK • NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) • Nomor Rekening • Nomor Handphone 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36 3. UU. 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut atau Kepentingan Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum, Putusan Pengadilan,

		ayat 1			Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap
5.	<p>Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan Daerah:</p> <p>a. Informasi Sistem dan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP publik/internal yang sensitif (terutama milik server inti, firewall, router, dan perangkat jaringan penting) - Topologi jaringan, arsitektur data center, atau diagram sistem internal - Port dan layanan terbuka yang digunakan dalam sistem penting - Konfigurasi firewall, VPN, dan reverse proxy - Lokasi server <p>b. Informasi Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Username dan 	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, dan huruf c;</p>	<p>1. Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik</p> <p>2. Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan, negara</p>	<p>1. Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik</p> <p>2. Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara</p>	<p>25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum, Kepentingan Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum</p>

	<p>password, termasuk default credentials yang belum diubah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kunci API, token akses, kunci enkripsi, dan private key SS- Log file yang berisi error sensitif atau data pengguna- Rencana mitigasi serangan atau strategi disaster recovery secara detail. <p>c. Kode Sumber dan Dokumentasi Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Source code aplikasi- Komentar kode yang mengandung catatan teknis sensitif.- Credential atau konfigurasi dalam file .env, config.php, dll.- Rencana pengembangan fitur baru (jika masih rahasia bisnis). <p>d. Data Pengguna dan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Data pribadi pengguna, termasuk NIK, email, nomor telepon, dan data				
--	--	--	--	--	--

	<p>biometrik.</p> <ul style="list-style-type: none">- Data transaksi, catatan aktivitas, atau log pengguna.- Data internal organisasi, seperti notulensi rapat, dokumen legal, atau komunikasi internal.- Informasi vendor atau mitra pihak ketiga yang bersifat rahasia. <p>e. Informasi Kebijakan dan Keamanan Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur keamanan siber dan audit internal- Panduan penggunaan sistem untuk admin. <p>f. Seluruh aspek infrastruktur, arsitektur system dan pengaturan operasional server dan jaringan</p> <p>g. <i>User Access</i> dan <i>Password</i> Sistem Elektronik Pemerintah</p> <p>h. <i>User Password</i> Perangkat Komputer</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>i. Serial Number Perangkat Data Center</p> <p>j. Dokumen spesifikasi teknis</p> <p>k. Alat Persandian Utama</p> <p>l. Kunci Sistem Sandi</p> <p>m. Tempat Kerja Sandi</p> <p>n. Berita Sandi</p> <p>o. Hasil Uji Keamanan Sistem</p> <p>p. Link dan Data Center CCTV Obyek Vital Pemerintah Kabupaten Magelang</p>				
6.	<p>Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j;</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> Memperlancar proses hukum /penyelidikan/ penyidikan Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	<p>25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum</p>
7.	<p>Informasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen dari pihak-pihak</p>	<p>25 tahun atau Informasi Publik tersebut telah</p>

	Pemerintah	Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i		yang tidak kompeten	dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 5.
8.	Informasi Dokumen Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Potensi duplikasi dan tidak terpenuhinya unsur kerahasiaan yang menjadi hak calon pemilik kekayaan intelektual	Menjaga hak pemohon serta menjaga keutuhan nilai atas obyek yang dimohonkan perlindungan kekayaan intelektualnya	Sampai mendapatkan keputusan yang bersifat tetap dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
9.	Informasi terkait :	1. Undang-Undang Nomor	1. Dapat mengganggu	1. Melindungi hak atas	25 tahun atau

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kelengkapan Pendukung Perijinan. 2. Data Rinci Nomor Induk Berusaha 3. Data Pribadi Pemohon Perizinan/Non Perizinan 4. Data Pribadi Investor/Penanam Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h, i dan j. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36 	<p>kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyalahgunaan data NIB 3. Penyalahgunaan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan 4. Penyalahgunaan data pribadi Investor / Penanam Modal 	<p>kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data NIB 3. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan 4. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi Investor / Penanam Modal 	telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
10.	Dokumen kelengkapan pembahasan Batas Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Berpotensi menimbulkan konflik sosial atau mengganggu ketertiban umum di wilayah yang berbatasan	Kondusifitas sosial pada wilayah yang berbatasan lebih terjaga	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
11.	Dokumen pembahasan sengketa pertanahan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Berpotensi menimbulkan konflik sosial atau mengganggu ketertiban umum di wilayah	Kondusifitas sosial di wilayah lebih terjaga	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
12.	Informasi terkait : Data Ketua Lembaga Kemasyarakatan (LKD) beserta pengurus LKD (Data NIK dan No.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Terjadinya bocornya informasi sehingga dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan terjadi seperti menyebarnya NIK	Melindungi data ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta pengurus Lembaga Kemasyarakatan	- Tidak boleh dipublikasikan karena menyangkut data pribadi

	Handphone Ketua LKD, Sekretaris LKD)	2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Desa.	- Dapat dibuka atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut
13.	Informasi terkait : DATA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA a. Data NIK dan No. Handphone Kepala Desa dan Perangkat Desa b. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang dalam penyelidikan APH	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	1. Terjadinya penyebaran info no. HP kepada orang yg tidak berkepentingan 2. Memudahkan penyebaran hoax. 3. Penyalahgunaan info yang menimbulkan keresahan masyarakat	1. Melindungi data ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa 2. Melindungi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 3. menjalankan kebijakan di Desa . 4. Menjaga merlindungnya informasi pribadi terkait Perangkat Desa dan Perangkat Desa	- Tidak Boleh di publikasikan karena menyangkut privasi Pemerintah Desa - Dapat dibuka untuk Kepentingan Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum - Dapat dibuka atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut
14.	Informasi Terkait : KEUANGAN DESA 1. Dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i,	1. Penyalahgunaan informasi pribadi ke hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Penyalahgunaan	1. Melindungi informasi pribadi yang terdapat dalam dokumen keuangan desa 2. Melindungi informasi	- Apabila menyangkut data pribadi tidak Boleh di publikasikan

	<p>yang memuat data pribadi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) b. Nomor rekening c. Alamat rekening d. Tanda tangan asli pejabat atau pihak ketiga <p>2. Dokumen pendukung SPJ APBDes, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) c. Kwitansi dan nota belanja: yang di dalamnya memuat identitas pribadi pihak ketiga d. (penyedia barang/jasa, tenaga kerja atau masyarakat penerima) <p>3. Dokumen internal pembinaan, pengawasan, dan evaluasi</p>	<p>2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</p>	<p>berkas-berkas penting terkait keuangan desa</p> <p>3. Dokumen-dokumen internal yang bisa menimbulkan mis informasi di masyarakat</p>	<p>terkait kebijakan keuangan Desa</p>	<p>karena menyangkut privasi Pemerintah Desa</p> <p>- Setelah selesai Audit oleh lembaga resmi negara</p>
--	---	--	---	--	---

	penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat internal dan belum ditetapkan sebagai dokumen final				
15.	Dokumen Pengajuan izin perceraian Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36 	Dapat membahayakan hak pribadi/rahasia jabatan	Terjaga hak personal	Apabila yang bersangkutan memberikan izin tertulis
16.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan huruf i	Penyalahgunaan data pribadi dan merugikan proses tahapan	Memperlancar proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Sampai proses tahapan selesai
17.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan huruf i	Penyalahgunaan data pribadi dan merugikan proses tahapan	Memperlancar proses pengangkatan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa	Sampai proses tahapan selesai
18.	Proses Pengusulan dan Pengangkatan PJ Kepala Desa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan huruf i	Penyalahgunaan data pribadi dan merugikan proses tahapan	Memperlancar proses Pengusulan dan Pengangkatan PJ Kepala Desa	Sampai proses tahapan selesai

19.	Laporan Penggunaan DD / ADD / BKK / Bangub/BHPR Pemerintah Desa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan i	Salah tafsir publik, gangguan proses pengawasan	Efektivitas pengawasan terjaga	Setelah selesai Audit oleh lembaga resmi negara
20.	Data NIK penerima Bantuan Sosial dari pemerintah	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	Data bisa digunakan untuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab	Lebii aman dan data privasi terlindungi	Mendapat izin tertulis dari Pemilik Data tersebut
21.	Data perizinan registrasi PSAT PDUK a. Keterangan Informasi Produk (terdiri dari data pribadi pemohon) b. Surat Pernyataan komitmen (terdiri dari data pribadi pemohon) c. Perjanjian Sewa (terdiri dari data pribadi pemohon)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h, i dan j 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Penyalahgunaan data pribadi pemohon	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan Usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pemohon	25 tahun atau Dapat dibuka atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut
22.	Data Kelompok Tani (KT), Pusat Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi	25 tahun atau Dapat dibuka



	<p>Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), dan Kelembagaan Tani lainnya yang berkaitan dengan :</p> <p>a. Nomor Induk Kependudukan ketua/pengurus</p> <p>b. Nomor hp ketua/pengurus</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h,</p> <p>2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</p>	lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan		atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut
23.	Data identitas korban kekerasan baik perempuan atau anak	<p>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h</p> <p>4. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 3 (i) tidak dipublikasikan identitasnya</p> <p>5. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , pasal 69 (d) perlindungan atas kerahasiaan identitas</p>	Korban akan merasa malu karena permasalahan/ kasus diketahui banyak orang	Korban merasa lebih nyaman karena terlindungi identitas dan permasalahannya	Dapat dibuka untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum
24.	Data pribadi pedagang pasar pemohon penerbitan Surat Keterangan Hak	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf	Penyalahgunaan data pribadi pedagang pasar	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pedagang pasar	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang

	Pemakaian Tempat Dasaran Kios/Los Pasar	h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36			terbuka untuk umum, atau Dapat dibuka atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut
25.	Data Pribadi Pengontrak Parkir dan MCK Pasar milik Pemda Kabupaten Magelang	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	Penyalahgunaan data pribadi pengontrak parkir dan MCK	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengontrak parkir dan MCK	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau Dapat dibuka atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut
26.	Data keuangan koperasi,	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan huruf i 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	Penyalahgunaan data keuangan untuk kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan	Menjaga kerahasiaan dan perlindungan anggota	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
27.	Data pribadi pengurus/ Pengawas dan anggota	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan lain yang tidak bisa	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam

		<p>Publik Pasal 17 Huruf h</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</p>	dipertanggungjawabkan		sidang yang terbuka untuk umum atau Dapat dibuka atas Izin tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut
28.	Informasi terkait: Dokumen Pemberantasan Pelanggaran Perda dan Perkada.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h, i dan j.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</p>	Penyalahgunaan data pribadi pelanggar Perda dan Perkada.	<p>1. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pelanggar Perda dan Perkada.</p> <p>2. Mencegah Data pribadi diakses secara tidak sah.</p>	25 tahun atau Dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Hukum, atau atas Putusan Pengadilan, Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap
29.	Identitas Tersangka Pelanggaran Perda dan Perkada (Data Diri)	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h, i dan j.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</p>	Penyalahgunaan data pribadi tersangka	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi tersangka	Dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh APH, atau atas Putusan Pengadilan, Putusan Komisi


					Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap
30.	Informasi Hasil Inteligen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Penyalahgunaan data inteligen	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data inteligen	25 tahun dapat diperpanjang, atau dibuka sebelum masa retensi berakhir, khusus untuk kepentingan Pengadilan
31.	Data KTA (Kartu Tanda Anggota) Satlinmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h, i dan j. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36 	Penyalahgunaan data pribadi anggota Satlinmas	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi anggota Satlinmas	Dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, atau atas Putusan Pengadilan, Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap, atau Mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Rakhmawati Prayudi, SH	Analisis Hukum	Bagian Hukum Setda	
2.	Rahardja Susila Adi Nugraha, A.Md	Pranata Humas	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
3.	Pindo Kurniawan, A.Md	Pranata Komputer	Bagian Pemerintahan Setda	
4.	Imron Rosyadi, S.Sos	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Inspektorat	
5.	Wibowo	Pranata Komputer	BKPSDM	
6.	Herlina Nurrohmah, S.STP, M.Si	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo	
7.	RR. Diah Kusuma Utami Dewi, S.AP	Arsiparis Penyelia	Disdukcapil	
8.	Isnu Prasetyo, S.Sos	Kasubag Program	Dispermades	
9.	Dewi Widowati, S.TP	Analisis Prasarana dan Sarana	Distan Pangan	
10.	Raditya Adhi, S.STP, MM	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Salaman	
11.	Nusa Tirta Surya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Satpol PP dan PK	
12.	Arifudin Prabowo Kurniawan, S.Si	Analisis Perdagangan	Disdagkop UKM	
13.	Ita Wahyu W., S.Tr.S.I	Arsiparis Ahli Pertama	Dinsos PPKB dan PPPA	
14.	Irma Deviani, S.S	Kasubag Administrasi Umum	Kecamatan Salam	

15	Zaenal Fuad, S.ST, MT	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pakis	
16.	Ratna Wahyuningsih, A.Md	Arsiparis Terampil	Kecamatan Srumbung	
17.	Rossy Rizki N., A.Md	Arsiparis Terampil	Kecamatan Tegalrejo	
19.	Hamron Effendi, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Borobudur	

Menyetujui,
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG**
SELAKU
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



Iwan Sutiarso, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012011990031003